



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaluddin Bin Mila Dg Tuju.
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /30 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/104/IV/2021/ Narkoba tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa JAMALUDDIN BIN MILA DG TUJU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN BIN MILA DG TUJU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan piringan kaca yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) pada saku sebelah kanan depan jaket terdakwa yang sedang di gunakan saat itu.
 - 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0454 gram Di rampas untuk di musnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa JAMALUDDIN Bin MILA DG TUJU, pada hari senin tanggal 17 Mei sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl.Bungkongraki Desa.Pa'bentengang Kec.Bajeng Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 15:00 WITA di jalan tanjung bunga kota makassar terdakwa bertemu dengan Lel.HERIAWAN BIN M.TAWA terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp.10.000.000 (seratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita ketika terdakwa singgah membeli sebuah rokok di sebuah warung di jalan bungkongraki desa.pa'bentengang kec.bajeng kab.gowa anggota sat narkoba polres Gowa melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga narkoba Gol I Jenis shabu yang terdakwa simpan di saku jaket kiri yang digunakan terdakwa saat itu langsung dibuang ketanah oleh terdakwa. dan selanjutnya ditemukan pula sebuah botol kaca minuman merek YOU-CEE 1000 yang pada botol minuman tersebut terdapat 2 buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pirek kaca yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) ditemukan pada kantong jaket bagian depan yang digunakan terdakwa saat itu;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke polsek bontomarannu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; pembungkus rokok gudang garam surya berisi 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 gram diberi nomor barang bukti 7709/2021/NNF,1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7710/2021/NNF ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,4901 gram sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 2250/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa JAMALUDDIN Bin MILA DG TUJU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa JAMALUDDIN Bin MILA DG TUJU, pada hari senin tanggal 17 Mei sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl.Bungkongraki Desa.Pa'bentengang Kec.Bajeng Kabupaten Gowa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah,melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu terdakwa sudah cukup lama menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu, dan terakhir kalinya terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba polres gowa.



Bahwa terdakwa sejak tahun 2021 sekitar bulan Januari menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, cara menggunakannya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong, korek api gas, pirex kaca, kemudian narkoba jenis sabu-sabu terdakwa simpan di dalam pipet yang terhubung dengan alat hisap/bong. Saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu terdakwa merasa kuat dan segar dan tidak mudah capek, namun terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkoba dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 gram diberi nomor barang bukti 7709/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7710/2021/NNF ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,4901 gram sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 2250/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narkoba, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berdasarkan hasil Asesmen R/TAT-150/V/2021/BNNP Tanggal 27 Mei 2021, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka An. JAMALUDDIN BIN MILA DG TUJU tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkoba dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum. Terhadap tersangka direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JAMALUDDIN Bin MILA DG TUJU tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait Masalah Narkotika;
 - Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021,sekitar pukul 22.00, Wita, bertempat di Jalan Bungkraki, Desa Pa'benteng, Kec Bajeng, Kab Gowa.
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau terdakwa memiliki shabu-shabu berawal dari hasil informasi masyarakat kalau di tempat tersebut di Jalan Bungkraki, Desa Pa'benteng, Kec Bajeng, Kab sering terjadi penyalagunaan Narkotika, dari situlah saksi bersama dengan tim melakukan Penyelidikan namun dalam perjalan saksi bersama dengan tim melewati di Jalan Bungkraki, Desa Pa'benteng, Kec Bajeng, Kab Gowa melihat ada anak muda mencurigakan dipinggir Jalan, lalu saksi mendekati anak tersebut lalu kemudian saksi melihat ada sesuatu yang dia buang, yang kemudian saksi ketahui dia bernama: **sdr. Jamaluddin Bin Mila Dg Tuju**, setelah itu saksi melakukan pengeledahan dan mencari yang dia buang tersebut ternyata saksi temukan sebuah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 sachet plastic bening yang berisi kristal bening yang di duga narkotika golongan I Jenis shabu.
 - Bahwa masih ada lagi barang bukti lainnya berupa sebuah botol kaca minuman dengan merek you-c 1000 yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pireks caka yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) ditemukan pada saku jaket yang di kenakan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang di dapat saksi adalah milik terdakwa;
 - Bahwa menurut terdakwa kalau barang bukti shabu-shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Iriawan di Makassar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa kalau dia membeli shabu-shabu dari orang yang bernama IRIAWAN seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sempat di ters urin tetapi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Terdakwa bukan target Operasi;
- Bahwa pada saat Penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa sempat tanyakan, katanya untuk di pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk pakai shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat shabu-shabu;
- Bahwa saksi belum melakukan penangkapan terhadap Iriawan yang menjual shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Orang yang bernama Iriawan tersebut belum dilakukan penangkapan, dan belum diketahui alamatnya yang pasti di Makassar.
- Bahwa Terdakwa belum sempat pakai shabu-shabu tersebut, lalu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti shabu-shabu tersebut untuk di gunakan sendiri.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi benar;

2. Ridwan Sangkala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait Masalah Narkotika;
- Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021,sekitar pukul 22.00, Wita, bertempat di Jalan Bungkraki, Desa Pa'benteng, Kec Bajeng, Kab Gowa.
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau terdakwa memiliki shabu-shabu berawal dari hasil informasi masyarakat kalau di tempat tersebut di Jalan Bungkraki, Desa Pa'benteng, Kec Bajeng, Kab sering terjadi penyalagunaan Narkotika, dari situlah saksi bersama dengan tim melakukan Penyelidikan namun dalam perjalan saksi bersama dengan tim melewati di Jalan Bungkraki, Desa Pa'benteng, Kec Bajeng, Kab Gowa melihat ada anak muda mencurigakan dipinggir Jalan, lalu saksi mendekati anak tesebut lalu kemudian saksi melihat ada sesuatu yang dia buang, yang kemudian saksi ketahui dia bernama: **sdr. Jamaluddin Bin Mila Dg Tuju**, setelah itu saksi melakukan penggeledahan dan mencari yang dia buang tersebut ternyata saksi temukan sebuah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 sachet plastic bening yang berisi kristal bening yang di duga narkotika golongan I Jenis shabu.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada lagi barang bukti lainnya berupa sebuah botol kaca minuman dengan merek you-c 1000 yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pireks caka yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) ditemukan pada saku jaket yang di kenakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang di dapat saksi adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa kalau barang bukti shabu-shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Iriawan di Makassar;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kalau dia membeli shabu-shabu dari orang yang bernama IRIAWAN seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sempat di ters urin tetapi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Terdakwa bukan target Operasi;
- Bahwa pada saat Penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk pakai shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat shabu-shabu;
- Bahwa saksi belum melakukan penangkapan terhadap Iriawan yang menjual shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Orang yang bernama Iriawan tersebut belum dilakukan penangkapan, dan belum diketahui alamatnya yang pasti di Makassar.
- Bahwa Terdakwa belum sempat pakai shabu-shabu tersebut, lalu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti shabu-shabu tersebut untuk di gunakan sendiri.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait Masalah Narkotika;
- Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 22.00, Wita, bertempat di Jalan Bungkrangraki, Desa Pa'bentengang, Kec Bajeng, Kab Gowa.
- Bahwa barang bukti 1 sachet plastic bening yang berisi kristal bening yang di duga narkotika golongan I Jenis shabu dan sebuah botol kaca minuman dengan merek you-c 1000 yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung dengan potongan pireks caka yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) ditemukan pada saku jaket adalah milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut terdakwa di peroleh dengan cara membeli dari Iriawan di Makassar;
- Bahwa Terdakwa beli shabu-shabu dari orang yang bernama IRIAWAN seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan sehari hari terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah di tangkap, baru kali ini.
- Bahwa Terdakwa beli shabu-shabu tersebut, untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak mau melakukannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 2250/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram setelah dilakukan pemeriksaan 0,4901 gram diberi nomor barang bukti 7709/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7710/2021/NNF ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pireks kaca sebagai alat hisap shabu (bong);
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0454 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Bungkangraki, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa singgah membeli sebuah rokok di sebuah warung di jalan bungkongkari kemudian datang Anggota SatNarkoba Polres Gowa melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan disaku jaket kiri yang digunakan Terdakwa saat itu yang kemudian Terdakwa buang ke tanah, lalu ditemukan pula sebuah botol kaca minuman merek YOU - C1000 yang pada botol minuman tersebut terdapat 2 buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pirek kaca sebagai alat hisap shabu (bong) ditemukan pada kantong jaket bagian depan yang digunakan Terdakwa saatdigeledah oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dan sebuah botol kaca minuman merek YOU - C1000 yang pada botol minuman tersebut terdapat 2 buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pirek kaca sebagai alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Iriawan di Makassar dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat hisap/bong yang terbuat dari botol yang pada bagian tutupnya diberi 2 lubang dan dipasang 2 batang pipet dan pada salah satu ujung pipet dipasang pirex kaca, kemudian pada pirex kaca tersebut dimasukan shabu-shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan uapnya Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Jamaluddin Bin Mila Dg Tuju yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Jamaluddin Bin Mila Dg Tuju dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “melawan hukum” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Bungkrangraki, Desa Pa'benteng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pireks kaca sebagai alat hisap shabu (bong), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0454 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Bungkrangraki, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pireks kaca sebagai alat hisap shabu (bong), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0454 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dimana berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 2250/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram setelah dilakukan pemeriksaan 0,4901 gram diberi nomor barang bukti 7709/2021/NNF,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7710/2021/NNF ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diatas telah jelas dan terbukti adanya Terdakwa Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju kedatangan sedang membawa, menguasai, menyimpan atau bahkan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, namun demikian apakah tepat ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair diatas diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, karena seseorang yang menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja seseorang tersebut menguasai atau bahkan memiliki narkotika tersebut, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk digunakan sendiri;

Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut hanya dalam jumlah yang kecil kurang dari 1 (satu) gram dengan berat 0,0625 gram setelah dilakukan pemeriksaan 0,4901 gram dan telah terbukti pula narkotika yang dibeli oleh Terdakwa bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi tolak ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 jo pasal 54 jo pasal 55 jo pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dengan kriteria, Terdakwa pada saat di tangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan spesifikasi Kelompok Methamphetamine (shabu-shabu) seberat 1 gram, sehingga dengan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang sama dengan unsur pertama dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair diatas dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur “*Setiap Penyalahguna*” tersebut;

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika dan ketentuan lain berkaitan dengan narkotika telah dijelaskan dan dipaparkan dibagian atas dalam pertimbangan dakwaan primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Bungkrangraki, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan potongan pireks kaca sebagai alat hisap shabu (bong), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0454 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; Bahwa awalnya Terdakwa singgah membeli sebuah rokok di sebuah warung di jalan bungkongkari kemudian datang Anggota SatNarkoba Polres Gowa melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan disaku jaket kiri yang digunakan Terdakwa saat itu yang kemudian Terdakwa buang ke tanah, lalu ditemukan pula sebuah botol kaca minuman merek YOU - C1000 yang pada botol minuman tersebut terdapat 2 buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pirek kaca sebagai alat hisap shabu (bong) ditemukan pada kantong jaket bagian depan yang digunakan Terdakwa saatdigeledah oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dan sebuah botol kaca minuman merek YOU - C1000 yang pada botol minuman tersebut terdapat 2 buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pirek kaca sebagai alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Iriawan di Makassar dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli shabu-shabu untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat hisap/bong yang terbuat dari botol yang pada bagian tutupnya diberi 2 lubang dan dipasang 2 batang pipet dan pada salah satu ujung pipet dipasang pirex kaca, kemudian pada pirex kaca tersebut dimasukan shabu-shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan uapnya Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 2250/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram setelah dilakukan pemeriksaan 0,4901 gram diberi nomor barang bukti 7709/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7710/2021/NNF ternyata positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti berupa keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang menerangkan bahwa urine Terdakwa mengandung metamfetamina serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa serbuk kristal bening narkotika telah melahirkan bukti petunjuk yang memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dipersidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan selain itu bahwa pembelian dan penguasaan Terdakwa atas narkotika semata-mata hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis sudah tepat menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai penyalahguna narkotika *incasu* narkotika yang mengandung Metamfetamina atau biasa disebut sebagai shabu-shabu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak/wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda, namun dalam hal pengkhususan perbuatan maka Majelis Hakim akan menggunakan redaksi “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ada keterkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 maka oleh karenanya unsur melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim meyakini unsur **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pireks kaca sebagai alat hisap shabu (bong), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0454 gram yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Bin Mila Dg Tuju tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Bin Mila Dg Tuju telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pireks kaca sebagai alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0625 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0454 gram;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., dan Bambang Supriyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Makmur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Makmur, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21